



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG JASA KONTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Jasa Konstruksi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan penguatan usaha kecil dan menengah sektor jasa konstruksi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, harus dilakukan secara optimal dan berkesinambungan guna penguatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa sebagai implikasi hukum diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi mengalami perubahan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi;

- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (6) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagai dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);

21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Petunjuk Teknis Dewan Sengketa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 307);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 727);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG JASA KONSTRUKSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 102) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 5, angka 6 sampai dengan angka 22 diubah, dan angka 23, angka 24, angka 25, dan angka 26 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
6. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
7. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9. Usaha Penyediaan Bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
10. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.

13. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
 14. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 15. Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 16. Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
 17. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
 18. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
 19. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
 20. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
 21. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, dan ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf i sampai dengan huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;

- e. kemandirian;
 - f. keterbukaan;
 - g. kemitraan;
 - h. keamanan dan keselamatan;
 - i. kesetaraan;
 - j. kebebasan;
 - k. pembangunan berkelanjutan; dan
 - l. wawasan lingkungan.
3. Ketentuan BAB III diubah, dan ditambah 2 (dua) Bagian yakni Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, dan Pasal 6 diubah, dan ditambah 2 (dua) Pasal pada Bagian Kedua yakni Pasal 6A, dan Pasal 6B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 6

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Gubernur berwenang:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.
- (3) Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni dari unsur:
 - a. asosiasi perusahaan;
 - b. asosiasi profesi;
 - c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja konstruksi;
 - d. pengguna jasa;
 - e. penyedia jasa;
 - f. perguruan tinggi/pakar;
 - g. pelaku rantai pasok;
 - h. tenaga kerja konstruksi;
 - i. pemerhati konstruksi;
 - j. lembaga sertifikasi jasa konstruksi; dan
 - k. pemanfaat produk jasa konstruksi.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

Pasal 6A

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Gubernur bertanggung jawab atas:
 - a. meningkatnya kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi Daerah;
 - b. terciptanya iklim usaha yang kondusif, penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang transparan, persaingan usaha yang sehat, serta jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa;
 - c. terselenggaranya Jasa Konstruksi yang sesuai dengan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan;
 - d. meningkatnya kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi daerah;
 - e. meningkatnya kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi di daerah;
 - f. meningkatnya partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi; dan
 - g. tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 6B

- (1) Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. memberdayakan badan usaha Jasa Konstruksi;
 - b. menyelenggarakan pengawasan proses pemberian Izin Usaha di daerah;
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha Jasa Konstruksi di daerah;
 - d. menyelenggarakan pengawasan sistem rantai pasok konstruksi di daerah; dan
 - e. memfasilitasi kemitraan antara badan usaha Jasa Konstruksi lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyelenggarakan pengawasan pemilihan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
 - b. menyelenggarakan pengawasan Kontrak Kerja Konstruksi; dan
 - c. menyelenggarakan pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi di daerah.
- (3) Untuk mencapai Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf c, Gubernur melakukan pengawasan penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan Jasa Konstruksi oleh badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil dan menengah.
- (4) Dalam rangka meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf d, Gubernur menyelenggarakan pengawasan melalui:
- a. sistem Sertifikasi Kompetensi Kerja;
 - b. pelatihan tenaga kerja konstruksi; dan
 - c. upah tenaga kerja konstruksi.
- (5) Untuk meningkatkan kualitas penggunaan material dan peralatan konstruksi serta teknologi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf e, dilakukan dengan cara:
- a. melakukan pengawasan penggunaan material, peralatan, dan teknologi konstruksi;
 - b. memfasilitasi kerja sama antara institusi penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi dengan seluruh pemangku kepentingan Jasa Konstruksi;
 - c. memfasilitasi pengembangan teknologi prioritas;
 - d. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber material konstruksi; dan
 - e. meningkatkan penggunaan standar mutu material dan peralatan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
- (6) Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf f, dilakukan dengan:
- a. memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam pengawasan penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi; dan
 - c. meningkatkan partisipasi masyarakat Jasa Konstruksi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam Usaha Penyediaan Bangunan.

- (7) Untuk memenuhi tersedianya sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (1) huruf g, dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi Jasa Konstruksi.
 - (8) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (7), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi jasa Konstruksi.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gubernur melakukan Pembinaan terhadap Jasa Konstruksi.
 - (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
 - (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan;
 - b. pelatihan dan bimbingan teknis; dan
 - c. penelitian dan pengembangan Jasa Konstruksi.
5. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, dan Pasal 7D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, diselenggarakan oleh Dinas yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang Jasa Konstruksi, guna meningkatkan produktivitas kerja.
- (3) Hasil pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Kualifikasi Ahli yang dibuktikan dengan perolehan sertifikasi.
- (4) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif dan efisien melalui pelatihan berbasis kompetensi bidang Jasa Konstruksi dengan standar kompetensi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penyelenggaraan pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (6) Dalam hal Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
- (7) Dalam rangka Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. mendorong pembentukan lembaga pelatihan konstruksi (LPK); dan
 - b. mendorong penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh Masyarakat Jasa Konstruksi.

Pasal 7B

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3).
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan/atau penyedia Jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (4) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (5) Penyelenggaraan Sertifikasi yang dilaksanakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang Jasa Konstruksi.

Pasal 7C

Jenis Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3), meliputi:

- a. arsitektur;
- b. sipil;
- c. mekanikal;
- d. tata lingkungan;
- e. arsitektur lanskap, iluminasi, dan desain interior;
- f. perencanaan wilayah dan kota;
- g. sains dan rekayasa teknik; atau
- h. manajemen pelaksanaan.

Pasal 7D

- (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Jasa Konstruksi dapat memfasilitasi pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A.
 - (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.
6. Ketentuan Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Dihapus

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD; dan
 - b. kegiatan konstruksi lintas kabupaten/Kota dalam Provinsi.
 - (3) Kegiatan konstruksi lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yakni kegiatan yang dibiayai dengan dana masyarakat, swasta dan/atau badan usaha.
8. Ketentuan BAB VII diubah dan ditambah 4 (empat) Bagian yakni Bagian Kesatu, Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat, dan Pasal 13 diubah, dan ditambah 5 (lima) Pasal yakni Pasal 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII KEBIJAKAN KHUSUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Gubernur menetapkan kebijakan khusus dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. menggunakan APBD;
 - b. berisiko kecil sampai dengan sedang;
 - c. berteknologi sederhana sampai dengan madya; dan
 - d. berbiaya kecil sampai dengan sedang.
- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. kerja sama operasi dan/atau kemitraan dengan badan usaha Jasa Konstruksi Daerah; dan/atau
 - b. penggunaan Subpenyedia Jasa Daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Peran Serta UMKM dan Koperasi Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Pasal 13A

- (1) Dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah menggunakan produk dari hasil UMKM dan Koperasi di daerah.
- (2) Dalam hal penggunaan produk dari hasil UMKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa.
- (3) Penggunaan produk UMKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk produk yang tidak tersedia oleh UMKM dan Koperasi.
- (4) Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran sampai dengan Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) diperuntukan bagi UMKM dan Koperasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Nilai Pagu Anggaran Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh UMKM dan Koperasi.
- (6) Pengaturan terkait penggunaan produk UMKM dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengaturan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Kerja Sama Operasi

Pasal 13B

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi Kualifikasi Usaha menengah di dalam daerah atau luar daerah yang melaksanakan pekerjaan Konsultasi konstruksi yang dananya bersumber dari APBD diwajibkan untuk melakukan kerja sama Operasi dengan Penyedia Jasa pekerjaan Konsultasi konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil dalam daerah.
- (2) Kerja sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi kualifikasi menengah di dalam daerah dan luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultasi Konstruksi yang berisiko sedang, berteknologi madya dan dengan nilai berbiaya sedang.

Pasal 13C

- (1) Setiap Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Usaha menengah di dalam daerah atau luar daerah yang melaksanakan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari APBD diwajibkan untuk melakukan kerja sama Operasi dengan Penyedia Jasa pekerjaan konstruksi Kualifikasi Usaha Kecil dalam daerah.
- (2) Kerja sama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah di dalam daerah atau luar daerah untuk Pekerjaan Konstruksi yang berisiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai berbiaya sedang.

Bagian Keempat
Penggunaan Penyedia Jasa

Pasal 13D

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD wajib menggunakan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (3) Penggunaan Subpenyedia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus menetapkan dan jumlah nilai jenis pekerjaan subpenyedia dan mendapatkan persetujuan Penyedia Jasa Konstruksi.
- (4) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam kontrak.
- (5) Penggunaan Subpenyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa spesialis; dan
 - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.
- (6) Penggunaan dan pembayaran Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui Pejabat Pembuat Komitmen atau pejabat lainnya yang diberi kewenangan untuk itu.
- (7) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Subpenyedia Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 13E

- (1) Penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13D ayat (1), dilakukan untuk paket pekerjaan dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi kecil sampai dengan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Konstruksi menominasikan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi spesialis dan penggunaan Subpenyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

9. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB IXA, dan ditambahkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 20A, Pasal 20B, dan Pasal 20C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 20A

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- (2) Penyediaan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Jasa Konstruksi dan berkoordinasi dengan Dinas terkait lainnya yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan Informasi.
- (3) Sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat data dan informasi yang berkaitan dengan:
 - a. tanggung jawab dan kewenangan di bidang Jasa Konstruksi;
 - b. tugas pembinaan dan pengawasan; dan
 - c. tugas layanan di bidang Jasa Konstruksi yang dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi.
- (4) Sistem data dan informasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan sistem digitalisasi melalui *web-site*.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus dilaporkan dan dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.
- (6) Pelaporan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (7) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta masyarakat Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka tugas Pembinaan dan layanan.
- (8) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 20B

- (1) Dalam hal penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1), Gubernur melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tahapan:
 - a. identifikasi Jasa dan Informasi Jasa Konstruksi;
 - b. pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan Jasa Konstruksi.

Pasal 20C

- (1) Sistem informasi Jasa Konstruksi dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Sistem informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Dinas berkewajiban memasukkan data yang harus dimasukan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola pemerintah pusat atau mengintegrasikan sistem informasi yang telah dimiliki Pemerintah Daerah dengan Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- (4) Dinas berkewajiban memfasilitasi ketersediaan, pemeliharaan, pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kepentingan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Pemanfaatan Sistem Informasi Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan dalam rangka penyelenggaraan pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 21

- (1) Bilamana terjadi sengketa dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para pihak tidak mencapai mufakat, dapat menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (3) apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), para pihak membuat persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
 - (4) Upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tahapan:
 - a. mediasi;
 - b. konsiliasi; dan
 - c. arbitrase.
 - (5) Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dan huruf b, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
 - (6) Dalam hal pembentukan dewan sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak.
11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 21A, dan Pasal 21B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Dewan sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (5), merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Kontrak.
- (2) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.
- (3) Jumlah anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 3 (tiga) orang.

- (4) Masa kerja anggota Dewan Sengketa selama masa Kontrak atau sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 21B

- (1) Dewan Sengketa mempunyai tugas:
- a. mencegah perselisihan para pihak;
 - b. menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau
 - c. menyelesaikan Sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Sengketa melaksanakan kegiatan, terdiri atas:
- a. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan tugas Dewan Sengketa untuk disepakati bersama Pengguna Jasa dan Penyedia;
 - b. melakukan telaah terhadap dokumen Kontrak beserta kelengkapannya dan kemajuan pekerjaan;
 - c. mempelajari informasi yang diberikan oleh para pihak tidak hanya pada waktu kunjungan lapangan berkala;
 - d. melakukan kunjungan lapangan berkala;
 - e. menyusun rekomendasi koreksian/perbaikan terhadap keseluruhan dokumen Kontrak menurut pertimbangan profesionalnya untuk menghindari Sengketa;
 - f. mendengarkan pendapat dari Pengguna Jasa dan Penyedia jika terjadi Sengketa.

12. Ketentuan Pasal 22 dihapus

Pasal 22

Dihapus

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa Konstruksi dan/atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13B ayat (1), Pasal 13C ayat (1), Pasal 13D ayat (1), Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20, dikenakan Sanksi Administratif.
 - (2) Sanksi Administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - f. pencabutan izin usaha.
 - (3) Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketentuan BAB XII Pasal 24 huruf a dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaran Jasa Konstruksi bersumber dari:

- a. Dihapus;
- b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 28 Oktober 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 29 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

LALU M. FAOZAL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 11
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (10-144/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Dr. HUBAIDI, SH., MH.
NIP. 19790607 200501 1 012